



**PUTUSAN**  
Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Atar Sevta Rianov Bin Novan Alvis;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 24/4 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DR . Cipto MK Gg. Srirejeki 1 No . 69 B RT 031 Kel  
Kupang Tuba Kec Teluk Betung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/ 08/ IV/ 2023/ Reskrim tanggal 5 April 2023;

Terdakwa Atar Sevta Rianov ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 :
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Fernando A, S.H selaku Advokat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A, berdasarkan Penetapan Nomor 603/Pid.Sus/ 2023/ PN Tjk tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATAR SEVTA RIANOV Bin NOVAN ALVIS, dinyatakan terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami kedua kami.
2. Pidana penjara selama 4 (empat) tahun Pidana penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal berwarna putih habis untuk diuji).
  - Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Di Rampas oleh Negara Untuk Dimusnahkan.
4. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa Atar Sevta Rianov Bin Novan Alvis mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah di perbuatnya;
2. Bahwa terdakwa Atar Sevta Rianov Bin Novan Alvis Belum pernah dihukum.
3. Bahwa Terdakwa Atar Sevta Rianov Bin Novan Alvis sopan dalam setiap agenda persidangannya;
4. Bahwa Terdakwa Atar Sevta Rianov Bin Novan Alvis adalah tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ATAR SEVTA RIANOV Bin NOVAN ALVIS, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Teluk Bone I k.II Kampung Baru rt. 009 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betuing Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 terdakwa di datangi oleh seorang laki-laki yang dikenalnya bernama RIKI (DPO) dan seorang laki-laki lainnya yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa tujuan laki-laki yang bernama RIKI (DPO) itu adalah meminta terdakwa untuk membelikan paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa menyetujui untuk mengambilkan paket narkotika dan laki-laki yang bernama RIKI kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan rincian 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk pembelian paket narkotika dan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah bagi terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah bandar sabu-sabu yang bernama ALI dan kemudian pulang dengan membawa paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat akan menyerahkan paket narkoba tersebut kepada RIKI (DPO) tiba-tiba datanglah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap mereka, akan tetapi lelaki riki dan salah seorang temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL93EE/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada sampel narkoba yang diuji pada Huruf A dengan total awal sampel 0,0557 gram positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAIZAL SOBRI Bin SUDAR AMIN pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Kampung Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at saksi HADIAN SAPUTRA beserta rekannya DEDI SUPRIYANTO Bin A. SAFARI sedang bertugas di Polsek Teluk Betung Timur;
- Bahwa pada saat itu mereka mendapatkan laporan tentang penyalahgunaan narkoba di daerah Polsek Teluk Betung Timur;
- Bahwa kemudian setelah pengembangan penyelidikan mereka melakukan pengintaian di daerah Kampung Ampai dan mendapati seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 16.30 Wib di jalan Zulkarnain Subing para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAIZAL SOBRI Bin SUDAR AMIN dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditemukan tersebut paket narkoba sabu-sabu tersebut berada di dalam kantong jaket sebelah kiri yang saat itu dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwasanya paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah kepunyaannya yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama lelaki HENDRI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 2369-15.B / HP /IV/2021 hari Sabtu tanggal 17 April 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan narkoba milik tersangka FAIZAL SOBRI Bin SUDAR AMIN (habis untuk diuji).

POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman* tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Nyandra Guna Bin I Made Marta (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap di Jl. Teluk Bone LK. II kampung Baru rt. 003 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal berwarna putih habis untuk diuji) dan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Jum'at saksi I MADE NYANDRA GUNA Bin I MADE MARTA (Alm) beserta rekannya DEDI SUPRIYANTO Bin A. SAFARI sedang bertugas di Polsek Teluk Betung Timur, pada saat itu mereka mendapatkan laporan tentang penyalahgunaan narkoba di daerah Polsek Teluk Betung Timur kemudian setelah pengembangan penyelidikan kami melakukan pengintaian di daerah Jl. Teluk Bone lk. II kampung Baru rt. 003 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung dan mendapati seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian pada sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. Teluk Bone lk. II kampung Baru rt. 003 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ATAR SEVTA RIANOV Bin NOVAN ALVIS dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisi sabu-sabu dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat ditemukan tersebut paket narkoba sabu-sabu tersebut berada di dalam kantong baju sebelah kiri yang saat itu dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa paket narkoba tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama lelaki ALI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis sabu-sabu tersebut adalah kepunyaan lelaki Riki (DPO);
- Bahwa saat penangkapan ditemani dengan Ketua RT di lingkungan Terdakwa tinggal;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Dedi Supriyanto Bin A. Safari, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa di tangkap di Jl. Teluk Bone LK. II kampung Baru rt. 003 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal berwarna putih habis untuk diuji) dan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at saksi I MADE NYANDRA GUNA Bin I MADE MARTA (Alm) beserta rekannya DEDI SUPRIYANTO Bin A. SAFARI sedang bertugas di Polsek Teluk Betung Timur, pada saat itu mereka mendapatkan laporan tentang penyalahgunaan narkoba di daerah Polsek Teluk Betung Timur kemudian setelah pengembangan penyelidikan kemudian melakukan pengintaian di daerah Jl. Teluk Bone lk. II kampung Baru rt. 003 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung dan mendapati seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian pada sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. Teluk Bone lk. II kampung Baru rt. 003 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ATAR SEVTA RIANOV Bin NOVAN ALVIS dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang berisi sabu-sabu dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat ditemukan tersebut paket narkoba sabu-sabu tersebut berada di dalam kantong baju sebelah kiri yang saat itu dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa paket narkoba tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama lelaki ALI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis sabu-sabu tersebut adalah kepunyaan lelaki Riki (DPO);
- Bahwa saat penangkapan ditemani dengan Ketua RT di lingkungan Terdakwa tinggal;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap karena terkait permasalahan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian di jalan Teluk Bone lk. II kampung Baru rt. 003 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditempat tersebut pada diri terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan itu adalah barang yang akan diserahkan kepada dua orang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang salah satunya bernama RIKI (DPO) dan yang salah seorang lagi tidak dikenalnya;

- Bahwa saya tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL93EE/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada sampel narkotika yang diuji pada Huruf A dengan total awal sampel 0,0557 gram positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal berwarna putih (habis untuk diuji).
2. Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 saksi I MADE NYANDRA GUNA Bin I MADE MARTA (Alm) dan salah seorang rekannya DEDI SUPRYANMTO Bin A. SAFARI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Jl. Teluk Bone I k. II Kampung Baru rt. 009 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betuing Timur Kota Bandar Lampung di jadikan tempat transaksi narkotika;
- Bahwa benar kemudian para saksi melakukan penyelidikan terkait dengan laporan masyarakat tersebut, dan melakukan pengintaian;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian setelah yakin dengan informasi tersebut saksi I MADE NYANDRA GUNA Bin I MADE MARTA (Alm) dan salah seorang rekannya DEDI SUPRYANMTO Bin A. langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ATAR SEVTA RIANOV Bin NOVAN ALVIS;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditempat tersebut pada diri terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa akhirnya mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan itu adalah barang yang akan diserahkan kepada dua orang laki-laki yang salah satunya bernama RIKI (DPO) dan yang salah seorang lagi tidak dikenalnya;
- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa oleh penyidik terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman* dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL93EE/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada sampel narkoba yang diuji pada Huruf A dengan total awal sampel 0,0557 gram positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Atar Sevta Rianov Bin Novan Alvis;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 saksi I MADE NYANDRA GUNA Bin I MADE MARTA (Alm) dan salah seorang rekannya DEDI SUPRYANMTO Bin A. SAFARI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Jl. Teluk Bone I k.II Kampung Baru rt. 009 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betuing Timur Kota Bandar Lampung di jadikan tempat transaksi narkoba.

Menimbang, bahwa kemudian melakukan penyelidikan terkait dengan laporan masyarakat tersebut, dan melakukan pengintaian. kemudian setelah yakin dengan informasi tersebut saksi I MADE NYANDRA GUNA Bin I MADE MARTA (Alm) dan salah seorang rekannya DEDI SUPRYANMTO Bin A. langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ATAR SEVTA RIANOV Bin NOVAN ALVIS, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditempat tersebut pada diri terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa terdakwa akhirnya mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan itu adalah barang berupa narkoba jenis sabu-sabu yang akan diserahkan kepada dua orang laki-laki yang salah satunya bernama RIKI (DPO) dan yang salah seorang lagi tidak dikenalnya.

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa oleh penyidik terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL93EE/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada sampel narkoba yang diuji pada Huruf A dengan total awal sampel 0,0557 gram positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal berwarna putih habis untuk diuji) dan Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2023/PN Tjk*





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Atar Sevta Rianov Bin Novan Alvis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Atar Sevta Rianov Bin Novan Alvis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp800,000,000.00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal berwarna putih habis untuk diuji);
  - Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., Wini Noviarini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Edman Putra Nuzula, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anggun Arif Nur, S.H.